

BAB II

STUDI TEORITIS TENTANG ZAKAT DAN AKTIFITAS DAKWAH

A. Tentang Zakat.

1. Pengertian Zakat.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata "Tazkiyah" artinya mensucikan harta benda dan diri pribadi. Dari arti ini, maka zat maal (zakat harta) berfungsi membersihkan harta benda dari harta orang-orang yang mempunya. (Nasaruddin Rozak. 1989: 186).

Sedangkan menurut KH. A. Rauf al-Hasyim dan ar-Rasyid dalam bukunya "zakat" mengemukakan sebsagai berikut; zakat menurut loghot berarti kesuburan (manu'), kesucian (thoharoh) dan keberkahan (barokah). Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang wajib dikel;uiarkan oleh orang muslin dari hartanya untuk diserahkan pada sekelompok tertentu dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits. (1991: 24-25).

Menurut Husein Bahresy, zakat yaitu kewajiban mengeluarkan harta bagi orang-orang yang mampu menurut hukum syareat, untuk diserahkan pada fakir miskin dan yang berhak menerimanya sebagai satu cara buat penyuciab diri terhadap harta mereka, guna pengabdian diri pada Allah yang hal itu ditetapkan pada ummat Islam dengan syarat-syarat tertentu. (1981: 112).

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat adalah member-

ikan sebagian harta kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits atau as-Sunnah demi keridhoan Allah SWT.

2. Jenis Zakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jenis zakat itu ada dua, yaitu :

a. Zakat Maal.

Zakat maal adalah sejumlah harta benda atau kekayaan tertentu yang wajib dipergunakan untk memberishkan kekayaan dan mensucikan ppemilikinya.

b. Zakat Fitrah.

Zakat fitrah adalah zakayt pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya idul fitri sampai dengan sebelum sholat ied. (H> Cholid Abdullah. SH., 1993: 215).

3. Dasar Hukum Perintah Zakat.

Zakat adalah suatu rukun Islam yang ke-tiga, ia menduduki urutan tiga setelah sholat, oleh sebab itu menunaikan zakat adalah fardhu 'ain atas tiap-tiapummat Islam yang sudah mampu dan cukup syarat-syaratnya. Adapun kewajiban zakat maal atau harta benda itu, diwajibkan sejak bulan syawal tahun kedua hijriah, setelah diwajibkan zakat fitrah. Jadi mulai tahun kedua hijriah itulah diwajibkan zakat maal (zaklat harta benda).

Berdasarkan pendapat diatas merupakan kewajiban muslim yang memiliki harta benda telah mencapai satu nisab sebagai bukti sabda Nabi SAW yang berbunyi :

عن ابى عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بنى
الاسلام على خمس شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
الله واقام الصلاة وايتا الزكوة وحج البيت والصوم
رمضان

Telah didirikan atas lima dasar : 1. Mensaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. 2. Mengerjakan sembahyang. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Mengerjakan haji. 5. Berpuasa di bulan Ramadlon (Imam Muslim. tt; 27).

Serta dikuatkan juga dengan surat Al-Baqaroh ayat 41, yang berbunyi :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة واركعوا مع الركعين

Dan dirikanlah olehmu sholat dan keluarkan zakat dan tunduklah bersama-sama orang yang tunduk (Depag RI. 1989 : 16).

Hal ini juga dikuatkan oleh Firman Allah dalam

surat an-Nisaa' ayat 77 yang berbunyi :

وأقيموا الصلوة واتوا الزكوة

Artinya :

"Dirikanlah shalat dan keluarkanlah zakat" (Depag RI. 1989: 131).

Dalil diatas menunjukkan dengan tegas adanya keharusan mengeluarkan zakat disamping ibadah sholat. Apabila ibadah sholat berfungsi sebagai bukti pengabdian kepada Allah dan kepatuhan, juga sebagai penjaga diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat dimaksudkan sebagai pembersih jiwa dan harta bagi yang menunaikannya.

4. Macam Harta Yang wajib Dizakati.

Ustadz Djakfar Amir dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Fiqh" memberikan pengertian bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah :

- a. Hasil tanaman.
- b. Emas dan perak.
- c. Binatang ternak.
- d. Harta perdagangan.
- e. Hasil tambang, dan
- f. Rikaz (harta terpendam atau semacam harta karun).

(Djakfar Amir. 1986: 97).

Menurut Nazaruddin Razak, bahwa pada pokoknya ada lima jenis harta yang harus (wajib) dibayarkan zakatnya adalah :

- a. Harta Kekayaan (Zakatun Nuqud).
Emas, perak, uang dan cheque.
- b. Barang Dagangan (Zakatul Hijarah).
Mengenai segala macam barang dagangan.
- c. Binatang Ternak (Zakatul an'am).
Unta, sapi, Domba, dan Kambing.
- d. Zakatul Pertanian (Zakatul Zira'ah)
Zakat zira'ah yakni hanya terbatas pada zakat pertanian seperti gandum, beras, jagung dan sejenisnya.
- e. Hasil Perkebunan/ Buah-Buahan.
Meliputi ; Anggur dan Kurma. (1989: 187).

Sedang menurut KH. Syansuri Ridwan, dalam bukunya "Zakat Di Dalam Islam" menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah :

- a. Hasil tanam-tanaman atau hasil pertanian.
- b. Hewan Ternak.
- c. Zakat Emas Dan Perak.
- d. Zakat tyempat atau rumah yang disewakan.
- e. Zakat barang dagangan.
- f. Zakat benda temuan dan tambang.
- g. Zakat uang yang dipergunakan dalam perdagangan (al-Malul Mustafad).
- h. Harta yang hilang atau yang rusak sebelum dikeluarkan zakatnya.
- i. Zakat syirkah, dan
- j. Uang zakat hilang sesudah dikerluarkan.

Dari uraian diatas, diterangkan macam-macam harta yang wajjib dikeluarkan zakatnya, maka dalam pembahasan skripsi ini hanya akan diambil satu macam saja, yaitu zakat pertanian.

Adapun syarat wajib zakat harta/ maal adalah sebagai berikut :

- a. Beragama islam, orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.
- b. Merdeka, budak sahaya atau budak belian tidak wajib berzakat.
- c. Milik sempurna, sesuatu yang dimiliki belum sempurna tidak wajib untuk dizakati.
- d. Sampai se-nisab, yaitu ada batas minimum untuk mengeluarkan zakat.
- e. Genap setahun dimiliki, (kecuali tanaman) hasil tambang dan ikan, maka zakatnya tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi dikeluarkan pada saat panen atau ketika diperoleh.

5. Pengelolaan zakat.

Amilin yang dimaksudkan dalam al Qur'an diantara delapan golongan itu mempunyai tugas tertentu. Amilin inilah yang menjadi "perencana kerja" dari satu organisasi amil. Ia tidak hanya menerima bagian, tetapi sebagai pelaksana dari dan untuk ketujuh dari golongan yang lain.

Diantara tugas amil zakat itu antara lain adalah :

- a. Pendaftaran para muzakki (orang yang diperkirakan telah dapat menunaikan tugas zakatnya). Mencatat secara sistematis para pembayar zakat, berhubungan erat dengan administrasi keuangan dan harta benda lainnya. Terutama dengan nisab yang akan ditunaikan zakatnya. Dengan mengetahui beberapa jumlah muzaki, akan mempermudah pemungutan. Jumlah zakat sudah dapat diperkirakan, dan rencana penyaluran ke sektor-sektor produksi yang lebih terarah.
- b. Pendaftaran para mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Terutama sekali fakir miskin. Ini pernah dilaksanakan pada zaman khaliifah kedua, yakni sahabat Umar bin Khattab RA. Suatu daftar masakin dapat diatur menurut keadaan hidupnya masing-masing. Hal ini penting untuk mengatur kadar yang patut dikeluarkan. Daftar statistik yang tersusun dapat diatur untuk mengetahui masakin yang dimodali dan ditempatkan pada sektor produksi. Serta dapat diketahui grafik berkurangnya atau bertambahnya orang yang mau menerima dan membayar zakat. Kontrolpun dapat dijalankan dengan teratur. Terutama sekali untuk mengetahui perkembangan orang-orang yang bekerja atas modal zakat.
- c. Mengatur organisasi dan administrasi zakat akan meliputi sistem administrasi keuangan yang luas. Perhitungan harta zakat dengan mata uang. Apalagi

yang dipakai haruslah emas. Para ahli fiqih pada zaman lampau yang telah memberio peribncian tugas-tugas para amil ini antara lain; pengumpulan zakat yang diberi nama (jubah, su'ah, hasyarah), tugas mendaftarkan dan mencatat (katabah dan hasab). Tugas membagi disebut qosamah. Tugas menyimpan dan memelihara (khazamah dan khafadhoh). (Djamaluddin Ahmad al-Bunny.1990: 180).

6. Penyaluran Zakat.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban zakat maka kita mengenal dua jenis istilah yakni muzakki dan mustahiq. Muzakki adalah orang yang berkewajiban menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Yang tergolong muzakki ini adalah orang islam yang memiliki kekayaan yang telah mencapai nishab dan haulnya. Nisab adalah jumlah minimal harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul ialah waktu diwajibkannya untuk mengeluarkan zakat yang telah mencapai nishabnya. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.

Adapaun yang tergolong dalam mustahiq zakat ini adalah sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dala Al-Qur'an suat at-Taubah ayat 60 :

أَنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ مَوْلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله
عليه حكم

Artinya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang bijak hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk j alan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah : dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Departemen Agama RI : 1971 ; 283).

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan juga tidak mempunyai mata pencaharian atau usaha yang jelas dan tetap sehingga ia tak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Miskin

Adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup setengah hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi. Orang miskin lebih baik nasibnya daripada orang fakir sebab ia dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pokoknya namun masih kekukarangan.

c. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuan dan mengelolanya.

d. Mu'allaf

Adalah golongan yang usaha merangkul dan menarik serta amengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantabnya keimanan mereka atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

e. Budak

Adalah orang-orang yang menjadi budak belian yakni manusia yang diperjualbelikan bila sipemilik budak menghendaki budak-budak ini dizakati supaya bisa menebus diri mereka dari pemilinya sehingga menjadi manusia yang hidup bebas dan merdeka.

f. Gharimin

Orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam dan diantaranya orang yang memikul hutang untuk mendanmaikan sengketa, atau menjamin hutang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya atau orang yang terpaksa berhutang karena memang membutuhkan untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari maksiat.

g. Fi-sabilillah

Adalah jalan yang menyampaikan kepada keridholaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah berperang, dan bahwa jatah fisabilillah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Maka orang-orang inilah yang berhak memperoleh zakat.

h. Ibnu Sabil

Para ulama sekata, bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya memncapai maksud, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. hal ini menyaratkan perjalanan melakukan ketaatan atau tidak kemaksiatan.

Sebaiknya orang-orang yang tidak berhak menerima zakat itu ada enam (6) golongan yaitu :

- a. Orang kaya
- b. Hamba sahaya, karena mereka masih dalam tanggungan tuannya.
- c. Anak cucu bani hasyim (keturunan keluarga Nabi MUhammad SAW)
- d. Orang yang menjadi tanggungan dari orang yang mengeluarkan zaklat, misalnya istri dan anaknya.
- e. Bukan orang muslim, dan
- f. Orang yang membelanjakan kearah tujuan maksiat.

7. Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perorangan ataupun masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Sulaiman Rasyid, bahwa hikmah zakat antara lain :

- a. Menolong orang-orang yang lemah dan orang-orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah (masyarakat)
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlaq yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak menerima dan berkepentingan. Hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya :

"Zakat dan sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka " (Depag RI : 1989 ; 297).

- c. Sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si-miskin yang susah. Firman Allah :

وَالْإِحْسَانِ الَّذِينَ يَخْلُونَ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ

Artinya :

"sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangkal bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu baik bagi mereka Dan sebenarnya kebakhilan itu buruk baik bagi mereka". (Depag RI : 1989;108)

- e. Guna menedekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara simiskin dengan sikaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan serta berfaidah bagi kedua golongan dan masyarakat umumnya. (sulaiman Rasyid : 1982;113-114).

Sedangkan hikmah zakat menurut H. Moh. Rifa'i adalah sebagai berikut :

- a. mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.
- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memeikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.
- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri, sifat mementingkan diri sesndiri harus disingkirkan dari masyarakat islam.

d. Seorang muslim harus memiliki sifat-sifat baik dalam hidup perorangan.

B. Tentang Dakwah.

1. Pengertian Dakwah.

Istilah keagamaan yang populer dikalangan kita saat ini adalah istilah dakwah. Akan tetapi istilah tersebut disempit artikan oleh kebanyakan orang, sehingga dakwah identik dengan pengajian, khutbah dan arti sempit lainnya. Oleh karena itu istilah dakwah perlu dipertegas ta'rif-nya.

Sepanjang arti bahasa, "dakwah" berarti menyeruh atau mengajak. Dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu "dakwah" (دَعْوَةٌ) berasal dari kata da'aa (دَعَى), yad'uu (يَدْعُو) yang berarti panggilan atau ajakan, seruan.

Dakwah dengan pengertian diatas dapat dijumpai pada ayat 33 surat Yusuf, yakni :

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

Artinya :

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku". (Depag RI. 1989: 353).

Pengertian menurut Prof. HM. Arifin M.Ed. adalah :

"Suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan

secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengamalan terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur paksaan". (1994: 6).

Sedang pengertian dakwah menurut KH. A. Syansuri Siddieq adalah sebagai berikut :

"Segala usaha dan kegiatan yang disengaja dan berencanmma dalam wujud sikap, ucap dan perbuatan yang mengandung ajakan, seruan baik langsung atau tidak langsung yang ditujukan pada orang-perorangan, masyarakat ataupun golongan supaya tergugah jiwany, terpenggil hatinya pada ajaran Islam untuk selanjutnya mempelajari dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari". (1982: 8).

Definisi diatas memang ada perbedaan dalam merumuskan, namun pada hakekatnya adalah sama yaitu menyeruh dan mengajak pada manusia untuk mentaati Allah dan rasul-Nya.

Dari beberapa definisi diatas baik segi bahasa ataupun istilah dapat diambil suatu pengertian atau "garis merah" bahwa :

- a. Dakwah merupakan proses penyelenggaraan sesuatu usaha atau aktifitas yang dilakukan secara sadar.
- b. Usaha yang dilakukan itu berupa :
 1. Mengajak manusia untuk beriman dan mentaati Allah SWT, atau memeluk agama Islam.
 2. Amar ma'ruf, perbaikan dan pembangunan masyarakat.

3. Proses penyelenggaraan tersebut dilakukan untuk menncapai tujuan tertentu yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridhoi Allah SWT. (Abd. Rosyad Saleh. 1977: 6).

2. Subyek Dakwah.

Yang dimaksud dengan subyek dakwah adalah orang atau golongan yang melakukan kegiatan dakwah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan da'i.

Da'i sering juga disebut dengan istilah mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran islam). Sebutan tersebut terasa kurang pas karena mubaligh mempunyai pengertian da'i. Sebagaimana Drs. M. Ali Aziz yang mendefinisikan da'i dengan; orang yang melakukan dakwah baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan baik sebagai individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. (Moh. Ali Aziz. 1989: 1)

Sedangkan sifat kepribadian terpenting yang harus dimiliki oleh seorang dai dikala memasuki medan dakwah dan jihad dikatakan oleh Dr. Abdullah Ulwan dalam bukunya "Sosok Dai Militan" yaitu :

- a. Keimanan, sebab tanpa keimanan semuanya akan menjadi sia-sia meskipun semua perlengkapan dan senjata telah dipersiapkan secara matang.
- b. Keikhlasan, amal yang benar dan akan diterima oleh Allah yaitu harus berlandaskan syareat serta dilakukan dengan ikhlas karena Allah.

- c. Keberanian, berani dalam kebenaran adalah merupakan kekuatan jiwa. Pahala keberanian dalam menyampaikan yang hak adalah termasuk jihad yang aling tinggi derajatnya.
- d. Kesabaran, kesabaran adalah kekuatan jiwa yang tangguh dan nyata. Kesabaran membentuk seseorang tangguh dan nyata. Kesabaran membentuk seseorang untuk senantiasa tabah, tahan terhadap segala cobaan dari berbagai kesulitan.
- e. Percaya diri, dengan rasa percaya diri seseorang akan tetap optimis dalam memandang hari esok. Seorang dai hendaknya memiliki perasaan optimis bagi kemenangan dakwahnya. (1992: 12).

Sedangkan menurut Drs. Selamat Muhaemin Abda dikatakan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah:

- a. Kredibilitas yang tinggi, yaitu suatu tingkat kepercayaan yang tinggi seorang komunikator (dai) dari komunikasinya.
- b. Integritas yang tinggi, yang dimaksud disini adalah pandai, terampil, rapi, jujur, memiliki disiplin pribadi, tahu kemampuan dan batas kemampuan pribadi yang semuanya melandasi rasa kehormatan diri.
- c. Pribadi yang mantab, hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah mengkomunikasikan pesan-pesan kepada komunikan. Pribadi yang mantab meliputi; peka terha-

dap masyarakat, percaya diri, stabil emosinya, bersemangat tinggi, penuh inisiatif, tegas tapi juga hati-hati, kreatif serta berbudi luhur.

- d. Inovatif, dinamis serta kreatif, hal ini dimaksudkan untuk mencari ide-ide baru dan mengembangkannya sehingga terwujud masyarakat yang lebih maju ketimbang hari-hari sebelumnya. (1994: 68-69).

3. Obyek Dakwah.

Pada dasarnya obyek dakwah adalah manusia (masyarakat) dalam arti keseluruhan. Untuk itu diperlukan pemanfaatan dan pemahaman unsur kondisi dan faktor keadaan yang melingkupi masyarakat atau sasaran dakwah.

Mengingat obyek dakwah itu manusia, sebagai makhluk sosial yang memiliki bentuk dan sifat yang sangat kompleks. Untuk mempermudah pelaksanaan keberhasilan, maka penggolongan ini dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Dari struktur kelembagaan, ada masyarakat pemerintah dan keluarga.
- b. Dari segi sosiologis, ada masyarakat terasing, pedesaan, kota besar, kota kecil serta masyarakat marginal dari kota besar.
- c. Dari segi struktur kultural, ada priyayi, abangan dan santri terutama pada masyarakat jawa.
- d. Dari tingkat usia, ada golongan anak-anak, remaja, dewasa atau orang tua.

- e. Dari segi profesi, ada golongan petani, pejabat, pedagang, buruh, pegawai dan sebagainya.
- f. Dari segi tingkatan sosial ekonomi, ada golongan kaya, menengah dan miskin.
- g. Dari segi jenis kelamin, ada laki-laki dan wanita.
- h. Dari segi khusus, ada tuna susila, tuna rungu, tuna karya, tuna wisma dan sebagainya. (HM. Arifin. 1991: 3-4).

Pengetahuan tentang obyek dakwah ini dirasa sangat penting sekali, sebab bagi tiap-tiap dai sebelum melaksanakan aktifitasnya pengetahuan tersebut harus sudah ada dalam angan-angan, untuk membantu dalam menentukan metode dakwah. Hal ini dimaksudkan menunjang kesuksesan dakwah agar dapat diterima oleh objek dakwah.

4. Materi Dakwah.

Yang dimaksud dengan materi dakwah yaitu bahan atau barang yang akan disampaikan oleh subyek dakwah kepada obyek dakwah. Materi dakwah disini adalah ajaran Islam.

Hamzah Ya'qub menuliskan tentang pokok-pokok materi dakwah antara lain sebagai berikut :

- a. Aqidah Islam, tauhid dan keimanan.
- b. Pembentukan pribadi yang sempurna.
- c. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur.
- d. Kermakmuran dan kesejahteraan dunia akherat.

(1981: 19).

Barmawy Umari, mengatakan bahwa materi dakwah itu adalah sebagai berikut :

- a. Akidah
- b. Ukhuwah.
- c. Akhlak
- d. Ahkam.
- e. Pendidikan.
- f. Sosial.
- g. Kebudayaan.
- h. Kemasyarakatan.
- i. Amar Ma'ruf.
- j. Nahi munkar.

Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi materi dakwah bersumber dari al Qur'an dan hadits. Karena luasnya ajaran Islam, maka setiap dai harus berusaha dan terus menerus mempelajari dan menggali ajaran Islam, serta mempelajari tentang situasi dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga materi dakwah dapat diterima oleh obyek dakwah.

5. Media Dakwah.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Astrid S. Susanto, media adalah saluran yang digunakan dalam proses pengoperan lambang (1974: 33) artinya media dakwah menjadi saluran yang digunakan dalam proses pengoperan materi dari subyek dakwah menuju obyek dakwah.

Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada ummat, maka

dakwah memerlukan media dakwah. Hamzah Ya'qub membagi media dakwah menjadi dalam lima macam, yaitu :

- a. Lisan, yang termasuk dalam bentuk ini adalah pidato, ceramah, diskusi dan kesemuanya dilakukan dengan lidah atau suara.
- b. Tulisan, dakwah yang dilakukan dengan perantara tulisan umpamanya buku, majalah, surat kabar, risalah dan sebagainya. Dai yang special dibidang ini harus menguasai jurnalistik yaitu kepandaian mengarang dan menulis.
- c. Lukisan, yaitu gambar-gambar, hasil seni lukis, photo dan lain sebagainya.
- d. Audio visual, suatu cara penyampaian yang sekaligus merangsang penglihatan dan pendengaran, bentuk ini dilaksanakan dalam televisi, sandiwara, drama dan lain sebagainya.
- e. Akhlak yaitu suatu cara penyampaian langsung diajukan dalam bentuk perbuatan yang nyata; umpama menziarahi kubur, menjenguk orang sakit dan lain sebagainya. (1981: 42).

6. Metode Dakwah.

Metode dakwah adalah cara yang dipergunakan subyek dakwah untuk menyampaikan materi dakwah.

Menurut Hamzah Ya'qub, metode penghidangan dakwah sebagai hikmah kebijaksanaan yang ditempuh oleh para dai menurut ukuran kondisi waktu dan tempat dapat

dirinci sebagai berikut :

a. Dakwah Diam-Diam.

Tindakan dan siasat nabi berdakwah secara diam-diam adalah contoh dakwah yang dilakukan dalam kondisi dimana dakwah berbahaya dilakukan dalam kondisi terang-terangan (terbuka). Bahwa sekeliling nabi banyak terdapat masyarakat yang tradisional, dimana emosi dan kekuatan lebih banyak berbicara daripada akal.

b. Dakwah Terbuka,

Dalam hubungan ini rasulullah Saw. diberi patokan oleh Allah SWT. bahwa hendaknya kaum kerabatnyalah yang menjadi sasaran dakwah lebih dahulu dengan cara yang lemah lembut.

c. Dakwah Dengan Surat (Risalah).

Pada tahun VI hijriah, Nabi mempraktekan suatu metode dakwah baru dengan menggunakan media tulisan. Dengan didampingi para sahabat yang bertugas sebagai juru tulis Nabi menyuruh untuk menulis risalah-risalah tersebut untuk kegiatan dakwah.

7. Efek Dakwah.

Unsur dakwah yang terakhir dalam proses dakwah adalah efek dakwah, yaitu informasi dari reaksi setelah materi dakwah itu disampaikan. Informasi yang diterima

perlu diamati agar mengetahui apakah mendapat tanggapan atau justru sebaliknya.

Berkenaan dengan masalah ini HM. Arifin memaparkan pendapatnya dengan menulis :

".....pengertian, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama, yang merupakan THRUPUT, sedang tingkah laku yang berupa pengamalan ajaran agama adalah merupakan out-put. Antara out-put dan in-put terjadi interaksi yang disebut dengan feed-back (umpan balik) sebagai pengkoreksian lebih lanjut terhadap bahan in-put yang dimasukkan dalam proses penerimaan manusia".
(1991: 18)

C. Pengaruh Kontribusi Zakat Sebagai Peningkatan Aktifitas

Dakwah Jam'iyah

Zakat sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat psati, telah ditetapkan sebagai "suatu kewajiban dari Allah" dikeluarkan orang-orang yang mengharap ridlo Allah dan balasan kehidupan yang baik di akherat kelak. Tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang lemah keyakinannya terhadap hari kemudian/akherat, dan mengalahkan kecintaannya kepada Allah SWT.

Kemudian selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat harus diawasi oleh penguasa ; dilaksanakan petugas yang rapi dan teratur dipungut dari orang yang wajib

menunaikannya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat ditetapkan dalam hukum islam sebagai tiang pokok islam yang ketiga yang menjadi sendi bangunan islam. Hal ini diperjelas lagi oleh hubungan sholat dan zakat berhubungan erat sekali yang berkali-kali diuraikan atau dikitabkan dalam satu susunan kalimat dalam al-qur'an.

Penggabungan dua macam perintah zakat terdapat dalam surat yang mula-mula diturunkan maupun dalam surat yang diturunkan menjelang akhir hidup rasulullah saw.

Dalam surat al-Muzammil yang diturunkan pada zaman permulaan terdapat ayat :

واقموا الصلوة واتوا الزكوة وافرخوا الله قرضا حسنا

Artinya :

"Dan dirikanlah Sholat, tunaikan zakat dan berikan pinjaman yang baik". (Depag RI : 1989;990)

Dalam surat at-Taubah yang diturunkan paling akhir terdapat ayat :

انما يعمر مسجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة
واتى الزكوة ولم يخش الا الله

Artinya :

"Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari

kemudian, serta tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah". (Depag RI : 1989;280)

Berdasarkan ayat al-qur'an diatas maka seperti halnya sholat, zakat adalah wajib hukumnya. Dan didalam negara indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa tidak ada perbedaan ulama fiqh mengenai menjalankan syari'at zakat di negeri ini. Bahkan dimanapun terdapat masyarakat islam yang menyelenggarakan kewajiban zakat, sekalipun tidak diorganisasi oleh lembaga resmi. Kemudian peran Jam'iyah dalam hal ini adalah bagaimana hasil zakat bisa diupayakan untuk kontribusi dakwah atau diutamakan pada nilai-nilai asnaf delapan, dengan kata lain diupayakannya pengelolaan hasil zakat secara lebih baik sehingga diharapkan nantinya hasil zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk aktifitas dakwah tanpa harus menafikan kelompok delapan (delapan asnaf).

Bukan hanya itu saja, pihak jam'iyah juga melakukan sebuah aktifitas/ pembinaan (pengajian) yang terprogram kepada para anggota jam'iyah sendiri dan masyarakat Sum-bertlaseh secara umum. Materi pembinaan (pengajian rutin) yang diberikan berkaitan erat dengan kesadaran dalam membayar zakat sebagai salah satu rukun islam yang lima yang wajib dilakukan oleh setiap umat islam, serta kesada-

ran untuk berjuang di jalan Allah dengan cara memberikan sebagian hartanya (baca: zakat).

Adapun yang menjadi pijakan, pedoman pemanfaatan zakat dalam hal ini adalah berorientasi pada pengelolaan zakat secara produktif bukan konsumtif yang hanya digunakan sebagai kebutuhan sesaat. Zakat produktif merupakan pengelolaan kembali dari hasil zakat yang digunakan untuk kepentingan agama atau dakwah. Seperti Nabi saw pernah menyuruh pada sahabatnya untuk memberikan kail tidak berupa ikan agar dapat dimanfaatkan demi kelangsungan hidupnya. Hal inilah yang menjadi pedoman dalam " Hasil Musyawarah Jam'iyah" di desa Sumbertlaseh yang memutuskan sebagai berikut :

- a. Hasil zakat bisa digunakan untuk diberikan bantuan kepada yayasan yang mengelola pendidikan dan perguruan islam. Bantuan tersebut dapat diberikan berupa uang yang diserahkan kepada pengurus secara rutin, maupun insidental atau berupa sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan.
- b. Memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak orang tuanya yang tidak mampu, terutama yang berprestasi, bantuan tersebut dapat diberikan secara rutin (seperlu-nya).
- c. Pemberian sumbangan kepada organisasi atau yayasan yang telah memiliki dan mengelola panti asuhan yatim piatu,

baik berupa uang ataupun peralatan.

- d. Pendirian panti asuhan yatim piatu dan terlantar yang dapat dijadikan proyek percontohan.
- e. Sarana peribadatan, maksudnya pemanfaatan hasil zakat dapat diarahkan pada pembangunan, perbaikan, pemeliharaan tempat-tempat ibadah baik masjid maupun musholah.
- f. Pemanfaatan hasil zakat dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengajian atau kegiatan khususiyah pada jam'iyah. (KH. Munir Adnan : 1988 : 16)

Dengan demikian jelas bahwa pengaruh kontribusi zakat, sebagai peningkatan aktifitas dakwah Jam'iyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabaroh an-Nahdliyah di desa Sumbertlaseh dalam ini adalah bagaimana mengelola zakat agar dapat bermanfaat untuk kegiatan dakwah.